



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Penggugat;

Dengan ini memberikan Kuasa Hukum kepada 1). M BAHTIAR HUSNI, S.H., M.H., 2). RUDI DJAFAR, S.H., adalah para Advokat dan Kunsultan Hukum dari Kantor Hukum (law Office), "M BAHTIAR HUSNI & ASSOCIATES" Berkantor/Beralamat di Jalan Nusa Indah No. 95 RT.05/RW.01, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 10/YLBHI-MU/PDT/II/2020, Tanggal 18 Februari 2020, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

melawan

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Direktur Perusda, tempat kediaman di Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 27 Februari 2020 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Anak dilandasi alasan-alasan sebagai berikut ;

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2005 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kabupaten Ternate, Provinsi Maluku Utara, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 17 Desember 2005 Bertepatan dengan 15 Zulqaidah 1426 Hijriah;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Kayu Merah RT 004/RW 002 Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate selama Kemudian Pindah ke Rumah Orang Tua Penggugat di Kelurahan Toboko Kecamatan Kota Ternate Selatan sampai sekarang;

Bahwa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) Orang anak bernama :

Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-Laki, Umur 13 Tahun.

Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Umur 12 Tahun.

Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan Umur 7 tahun.

Ketiga anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat ;

Bahwa pada awalnya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun Tahun 2008 rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena :

Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, dalam hal sikap dan perilaku serta komunikasi dalam hubungan suami isteri.

*Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte*



Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain dan hal ini ketika bertaubat kemudian buat kembali sehingga membuat Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat seperti ini.

Tergugat kasar bahkan suka memukul sehingga Penggugat harus mengalami tekanan psikologi bahkan trauma dengan Tergugat.

Bahwa puncak permasalahan dan perselisihan terjadi sekitar bulan Agustus 2019 bertepatan dengan idul adha, perempuan selingkuhan Tergugat datang menemui Penggugat dan memperlihatkan foto-foto Tergugat bersama perempuan selingkuhannya tersebut bahkan ironisnya didepan Penggugat, Tergugat mengeluarkan kata-kata lebih menyayangi perempuan selingkuhannya tersebut dibandingkan dengan Penggugat dan Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk menggugat cerai kepada Tergugat.

Bahwa sejak kejadian tersebut di atas dan sering berulang kali terjadi sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat sebab akan berdampak buruk terhadap tumbuhkembang anak yang melihat sikap dan perilaku Tergugat seperti itu.

Bahwa oleh karena anak-anak penggugat belum mumayiz dan sangat tergantung dengan kasih dan sayang penggugat sebagai ibunya sehingga penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Hak Asuh Anak kepada penggugat dan biaya kehidupannya perbulannya ketiga anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-Laki, Umur 13 Tahun, Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Umur 12 Tahun, Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan Umur 7 tahun masing-masing sebesar Rp 2,000,000 (dua juta rupiah) perbulannya;

Bahwa Penggugat sudah tidak ridha atas sikap yang telah di perbuat oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk hidup berpisah cerai dengan Tergugat;

*Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte*



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER**

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya:

Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-Laki, Umur 13 Tahun, Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Umur 12 Tahun, Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan Umur 7 tahun dalam Pemeliharaan/asuh Penggugat;

Biaya Pemeliharaan Anak Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-Laki, Umur 13 Tahun, Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Umur 12 Tahun, Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan Umur 7 tahun masing-masing sebesar Rp 2,000,000 (dua juta rupiah) perbulannya ditanggung Tergugat ;

Biaya Perkara sesuai Hukum ;

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 873.4/...../2020, tanggal 15 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Dr.h.CHASAN BOESOIRIE, Maluku Utara;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxxx, tanggal 17 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Ternate Selatan, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan di Cap Pos, diberi kode P1.;
2. Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Nomor: xxxx, tanggal 15 Januari 2020, diberi kode P.2;
3. Asli Slip Gaji Bulan Maret 2020, tanggal 13 Maret 2020, atas nama Muhammad Ramdhani Abubakar, dari Bendaharawan Gaji PT. Ternate Bahari Berkesan, diberi kode P3.;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Oskar RT.004/RW.004, Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah Ipar Saksi sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah Tergugat samapai terjadi perpisahan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, kemudian sering cekcok, hal tersebut terjadi karena Tergugat menjalin hubungan/berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa perilaku perselingkuhan Tergugata tersebut saksi tahu setelah diberi tahu oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu berkaitan dengan nafkah, baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan HI. Salim Marsaoly, RT.004/RW.001, Kelurahan Soa Sangaji, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi bersaudara angkat dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah Tergugat samapai terjadi perpisahan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, kemudian sering cekcok, hal tersebut terjadi karena Tergugat menjalin hubungan/berselingkuh dengan wanita lain yang bernama **Tamita Adam**
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat bersama dengan wanita selingkuhannya itu, bahkan wanita itu pernah ke rumah saksi dan ingin/minta bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mempertemukan Penggugat dengan wanita selingkuhan Tergugat tersebut di rumah saksi, dalam pertemuan itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat lebih sayang kepada wanita itu daripada Penggugat;
- Bahwa perilaku perselingkuhan Tergugata tersebut saksi tahu setelah diberi tahu oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu berkaitan dengan nafkah, baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;  
Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;  
Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama **Tamita Adam**, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 1

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Desember 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan bukti P2 dan P3 masing-masing asli, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat Formil, P2 menerangkan tentang izin Penggugat, sedangkan P3 menerangkan gaji pokok Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P2 dan P3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Desember 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selaku PNS, Penggugat telah menyampikan Bukti P2 yakni surat pemberian izin dari atasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menuntut biaya hadhanah kepada 3 orang anak dan untuk menyakinkan bahwa Tergugat mampu secara

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



materi memenuhi tuntutan tersebut maka Penggugat mengajukan P3 sebagai pertimbangan atas tuntutannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **saksi I** dan **saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok, hal itu terjadi karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama **Tamita Adam**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat bersama anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 bulan, dan tidak ada

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Tergugat telah selingkuh dengan Wanita lain yang bernama **Tamita Adam**, dan sekarang Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut biaya hadhanah kepada 3 orang anaknya seperti yang terurai pada point 3 dalam posita gugatannya. Untuk memperkuat tuntutan tersebut Penggugat telah mengajukan slip daftar gaji pokok Tergugat, dan pada slip gaji tersebut diterangkan besar gaji pokok Tergugat perbulannya adalah Rp.5.000.000,- di luar penghasilan lainnya, namun Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan lain Tergugat, sehingga Majelis hakim berpatokan pada gaji pokok Tergugat dalam menentukan besaran hukuman Tergugat memberikan biaya hadhanah kepada 3 orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut biaya hadhanah untuk 3 orang anak Rp.2000.000,- perorang perbulan, tuntutan tersebut melebihi dari penghasilan Tergugat seperti bukti P3, sehingga majelis hakim akan

*Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte*



menyesuaikan dengan memperhatikan nilai-nilai sepatutnya yang layak dijatuhkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Majelis berpendapat dengan gaji Rp.5.000.000,- Tergugat layak dihukum untuk memberikan/membayar hadhanah sebanyak Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) perbulan untuk 3 orang anak kepada Penggugat. Biaya sebesar itu, tidak memberatkan kepada Tergugat, yakni biaya hadhanah kepada 3 orang anak Penggugat dan Tergugat tidak sampai seperdua dari gaji Tergugat, sehingga majelis berkeyakinan Tergugat mampu memenuhi kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang

*Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte*



perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan sepatutnya untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama anak anak penggugat dan tergugat, laki-laki anak penggugat dan tergugat, umur 13 tahun, anak penggugat dan tergugat, perempuan, umur 12 tahun, anak penggugat dan tergugat, perempuan umur 7 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya hadhanak untuk 3 orang anak tersebut kepada Penggugat secara keseluruhan sebanyak Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 246.000,-, (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriah oleh **Drs. Hasbi, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mursalin Tobuku** dan **Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Kartini Pandjab**,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mursalin Tobuku**

**Drs. Hasbi, M.H**

**Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI., M.H**

Panitera Pengganti,

**Kartini Pandjab, SH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)